

PENGARUH ERA DIGITALISASI DALAM MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU MASYARAKAT

Esy Kurniasih¹⁾, Desi Apriani²⁾

¹⁾²⁾Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution No. 13 Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Indonesia 90221
email: esykurniasih@law.uir.ac.id email: desiapriani@law.ui.ac.id

Abstract

With internet technology, people from all over the world can communicate with each other. Social media has significantly changed social life in almost all views and social strata. Excessive and unrestricted use of social media can cause legal problems in society. Based on the background of the problem above, the authors are interested in studying the influence of the Digitalization Era in Social Media on Community Behavior and Legal Understanding in the Use of Social Media in the Community. From the existing problems, the purpose of this research is to examine the influence of the Digitalization Era in Social Media on Community Behavior and from the existing problems, the purpose of this research is to examine the influence of the community in the Digitalisku Era and the Perakma manhad of this research is to examine the influence of the Social Media management. aaa Social Media in the Community. this research is normative law research. As a user of social media in the digitalization era, you must be smart and wise in utilizing news or other information. If you want to disseminate this information, it is better to check the truth and correctness of the information first so that there will be no adjustments in the future and it can be clarified because all of that has already been arranged.

Keywords: Digitalization era, social media, society

Abstrak

Dengan adanya teknologi internet orang-orang dari berbagai belahan dunia dapat saling berhubungan. Secara nyata media sosial telah merubah kehidupan sosial masyarakat hampir disemua jenjang dan strata sosial. Penggunaan media sosial yang berlebihan dan tanpa batasan dapat menimbulkan permasalahan hukum di tengah masyarakat. Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji terkait Pengaruh Era Digitalisasi Dalam Media Sosial Terhadap Perilaku Masyarakat serta Pemahaman Hukum Dalam Penggunaan Media Sosial di tengah Masyarakat. Dari permasalahan yang ada tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji terkait Pengaruh Era Digitalisasi Dalam Media Sosial Terhadap Perilaku Masyarakat serta Dari permasalahan yang ada tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji terkait Pengaruh Era Digitalisasi Dalam Media Sosial Terhadap Perilaku Masyarakat serta untuk mengetahui sejauh mana Pemahaman Hukum Dalam Penggunaan Media Sosial di tengah Masyarakat. penelitian ini bersifat penelitian Hukum Normatif. Sebagai pengguna media sosial di era digitalisasi dituntut untuk cerdas dan bijak dalam memanfaatkan sebuah berita atau informasi lainnya. Bila ingin menyebarkan informasi tersebut, ada baiknya lakukan kroscek kebenaran dan kredibilitas informasi terlebih dahulu agar tidak ada tuntutan dikemudian hari dan dapat dipertanggungjawabkan karena semua itu sudah ada ketentuan yang mengaturnya.

Kata Kunci: Era Digitalisasi, Media Sosial, Masyarakat

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya, etika dan norma yang ada. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dengan berbagai kultur suku, ras dan agama yang beraneka ragam memiliki banyak sekali potensi perubahan sosial. Dari berbagai kalangan dan usia hampir semua masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi kepublik.

Dinamika kehidupan masyarakat mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sentuhan teknologi informasi merupakan fenomena pendorong perubahan tersebut. Kebiasaan personal dalam menyampaikan ide, kritik, saran dan bahkan “hujatan” sering dijumpai setiap jam dan hari melalui berbagai varian media yang digunakan. Kerahasiaan hanyalah salah satu alat untuk melindungi informasi pribadi.¹

Dalam era globalisasi ini teknologi semakin maju, tidak dapat dipungkiri hadirnya internet semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan, bisnis, dan lain-lain. Kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh vendor *smartphone* serta tablet murah yang menjamur dan menjadi trend. Hampir semua orang di Indonesia memiliki *smartphone* dengan semakin majunya internet dan hadirnya *smartphone* maka media sosial pun ikut berkembang pesat. Media sosial merupakan situs dimana seseorang dapat membuat web page pribadi dan terhubung dengan setiap orang yang tergabung dalam media sosial yang sama untuk berbagi

informasi dan berkomunikasi. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media *broadcast*, maka media sosial menggunakan internet.

Berkembangnya teknologi di era ini menghasilkan jaringan-jaringan seperti internet, media sosial, dll. Dengan adanya teknologi internet orang-orang dari berbagai belahan dunia dapat saling berhubungan. Internet dapat memungkinkan siapapun, dimanapun, dan kapanpun orang-orang dapat saling terhubung serta bersaing dengan sangat mudah.

Adapun yang dimaksud dengan sosial media menurut Ardianto Elvinaro pada dasarnya media sosial sama dengan media massa, media massa ini di bagi dua bagian yaitu media cetak dan media elektronik, media cetak seperti surat kabar, majalah, sedangkan media elektronik seperti radio, televisi, film, media online (internet).

Secara umum sosial media didefinisikan sebagai media online yang mendukung interaksi sosial. Sosial media menggunakan teknologi berbasis Web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain: Blog, Twitter, Facebook dan Wikipedia.²

Secara nyata media sosial telah merubah kehidupan sosial masyarakat hampir disemua jenjang dan strata sosial. Penggunaan media sosial yang berlebihan dan tanpa batasan dapat menimbulkan permasalahan hukum di tengah masyarakat.

Masyarakat modern saat ini hampir tidak mungkin tidak terkena paparan media. Disadari atau tidak, media dengan segala kontennya hadir menjadi bagian hidup manusia. Seiring

¹ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, 2005.

² Nisa Khairuni, “DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF SOSIAL MEDIA TERHADAP PENDIDIKAN AKHLAK ANAK,” *Jurnal Edukasi 2* (2016).

dengan perkembangan jaman, kehadiran media makin beragam dan berkembang. Awalnya komunikasi dalam media berjalan hanya searah, dalam arti penikmat media hanya bisa menikmati konten yang disajikan sumber media. Namun seiring perkembangan jaman, orang awam sebagai penikmat media tidak lagi hanya bisa menikmati konten dari media yang terpapar padanya, namun sudah bisa ikut serta mengisi konten di media tersebut.

Muncul dan berkembangnya internet membawa cara komunikasi baru di masyarakat. Media sosial hadir dan merubah paradigma berkomunikasi di masyarakat saat ini. Komunikasi tak terbatas jarak, waktu, ruang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji terkait Pengaruh Era Digitalisasi Dalam Media Sosial Terhadap Perilaku Masyarakat serta Pemahaman Hukum Dalam Penggunaan Media Sosial di tengah Masyarakat.

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang ada tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji terkait Pengaruh Era Digitalisasi Dalam Media Sosial Terhadap Perilaku Masyarakat serta untuk mengetahui sejauh mana Pemahaman Hukum Dalam Penggunaan Media Sosial di tengah Masyarakat.

2. TINJAUAN UMUM

2.1 Dampak Positif dan Dampak Negatif Media Sosial

2.1.1 Dampak positif dari media sosial

adalah:

- a. Memudahkan untuk berinteraksi dengan banyak orang dengan media sosial, kita dapat dengan mudah berinteraksi dengan siapa saja.
- b. Memperluas pergaulan Media sosial membuat kita bisa memiliki banyak koneksi dan jaringan yang luas.
- c. Jarak dan waktu bukan lagi masalah Di era media sosial seperti sekarang ini, hubungan jarak jauh bukan lagi halangan besar karena kita tetap dapat berinteraksi dengan orang lain kapan saja walaupun dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh.
- d. Lebih mudah dalam mengekspresikan diri Media sosial memberikan sarana baru bagi manusia dalam mengekspresikan diri. Orang biasa, orang pemalu, atau orang yang selalu gugup mengungkapkan pendapat di depan umum akhirnya mampu menyuarakan diri mereka secara bebas.
- e. Penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat dengan media sosial, siapapun dapat menyebarkan informasi baru kapan saja, sehingga orang lain juga dapat memperoleh informasi yang tersebar di media sosial kapan saja.
- f. Biaya lebih murah Bila dibandingkan dengan media lainnya, maka media sosial memerlukan biaya yang lebih murah karena hanya perlu membayar biaya internet untuk dapat mengakses media sosial.

Pemanfaatan media sosial secara bijak Perkembangan media sosial sangat mempengaruhi perilaku dan keseharian kita, sebagai individu, tentunya harus bijak dalam menggunakan media sosial. berikut beberapa hal yang dapat dijadikan

acuan dalam pemanfaatan media sosial secara bijak.³

a. Proteksi informasi pribadi. Bijaklah dalam berbagi informasi yang bersifat pribadi, karena hal ini dapat mencegah seseorang yang memiliki maksud kurang baik. Mengupload foto dan rutinitas pribadi dianggap hal yang wajar, namun di lain sisi dapat memberi kesempatan bagi pihak yang ingin mengambil keuntungan. Pikirkan mengenai konsekuensi sebelum mengunggah sesuatu ke dalam media sosial.

b. Etika dalam berkomunikasi. Gunakan kata-kata sopan dalam komunikasi antar sesama individu pada situs jejaring sosial, karena banyak ditemui kata-kata kasar dalam percakapan tersebut baik disengaja maupun tidak. Jangan lupakan etika dalam berkomunikasi, walaupun percakapan dengan teman atau kolega dekat untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

c. Hindari penyebaran SARA dan pornografi. Pastikan apapun yang akan disebarkan tidak mengandung informasi yang berhubungan dengan pornografi dan SARA di media sosial. Sebarkanlah informasi yang berguna dan bermanfaat yang tidak menimbulkan konflik antar sesama individu pada situs jejaring sosial tersebut.

d. Memandang penting hasil karya orang lain. Jika menyebarkan informasi baik itu berupa tulisan, foto, video atau sejenisnya milik orang lain, alangkah baiknya sumber informasi tersebut dicantumkan sebagai bentuk penghargaan hasil karya orang lain. Hindari tindakan copy-paste tanpa mencantumkan sumber informasi tersebut.

e. Baca berita secara keseluruhan, jangan hanya menilai dari judulnya. Ini merupakan bagian dari fenomena baru dalam jejaring media sosial. Sering sekali pengguna media sosial sekedar ikut-

ikutan menyebarkan bahkan mengomentari hal-hal yang sedang ramai dibicarakan di media sosial tanpa membaca berita secara keseluruhannya.

2.1.2 Dampak negatif dari media sosial

adalah:

- a. Menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Orang yang terjebak dalam media sosial memiliki kelemahan besar yaitu berisiko mengabaikan orang-orang di kehidupan sehari-hari.
- b. Interaksi secara tatap muka cenderung menurun. Karena mudahnya berinteraksi melalui media sosial, maka seseorang akan semakin malas untuk bertemu secara langsung dengan orang lain.
- c. Membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet dengan kepraktisan dan kemudahan menggunakan media sosial, maka orang-orang akan semakin tergantung pada media sosial dan pada akhirnya akan menjadi kecanduan terhadap internet.
- d. Rentan terhadap pengaruh buruk orang lain seperti di kehidupan sehari-hari jika tidak menyeleksi orang-orang yang berada dalam lingkaran sosial maka akan lebih rentan terhadap pengaruh buruk.
- e. Masalah privasi dengan media sosial, apapun yang diunggah bisa dengan mudah dilihat oleh orang lain. Hal ini tentu saja dapat membocorkan masalah-masalah pribadi. Oleh karena itu, sebaiknya tidak mengunggah hal-hal yang bersifat privasi ke dalam media sosial.
- f. Menimbulkan konflik dengan media sosial siapapun bebas mengeluarkan pendapat, opini, ide gagasan dan yang lainnya, akan tetapi kebebasan yang berlebihan tanpa ada kontrol sering

³ Fahmi Anwar, "Perubahan Dan Permasalahan Media Sosial," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* Vol. 1 (2017): 142.

menimbulkan potensi konflik yang akhirnya berujung pada sebuah perpecahan.

2.2 Pemahaman Hukum Dalam

Penggunaan Media Sosial

Masyarakat Indonesia pengguna media sosial atau Medsos harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat agar tidak terjerat kasus pidana. Selain itu, ekspresi kebebasan berpendapat ini harus memegang etika agar tidak terjerat pada kasus hukum pidana di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sebagian dari masyarakat masih belum paham tentang UU ITE. Terlebih, kebebasan berpendapat di media sosial, aplikasi chatting dan sebagainya dibatasi dengan UU ITE. Artinya, masyarakat harus menyadari bahwa postingan-postingan yang sifatnya menyinggung orang lain, mencemarkan nama baik, bisa melanggar Undang-undang.

Beberapa kebijakan yang mengatur penggunaan media sosial, antara lain yaitu UU ITE Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan UU nomor 19 tahun 2016. Segala hal terkait media sosial sudah diatur dalam Undang-Undang tersebut. Jika tindak kejahatan atau hal yang berkaitan dengan pidana, telah diatur dalam KUHP, kejahatan pencemaran nama baik atau dengan istilah penghinaan diatur dalam Pasal 310-321 KUHP.⁴

Alasan pembentukan UU ITE, yaitu :

- a) pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
- b) globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian masyarakat informasi dunia, sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c) perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;

3. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini bersifat penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang hendak mengkaji regulasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif

⁴ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, 2009.

yaitu menggambarkan dan menulis fakta yang diteliti dilapangan mengenai Pengaruh Era Digitalisasi Dalam Media Sosial Terhadap Perilaku Masyarakat.

2. Sumber data

Penelitian ini dalam bentuk Hukum Normatif, bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dalam memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini penulis menggunakan literatur, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.⁵

4. Analisis data

Setelah penulis memperoleh data yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya penulis mempelajari serta mengelompokkan data tersebut dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif, kemudian penulis menguraikannya dalam bentuk kalimat yang jelas dengan cara terlebih dahulu

dianalisa dan menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan hukum dan tegulasi perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli.⁶

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan yang timbul dalam penggunaan media sosial beraneka ragam, dan setiap permasalahan akan berdampak pada setiap dimensi kehidupan sosial.

Perubahan sosial budaya merupakan salah satu dampak yang terjadi yaitu merupakan suatu struktur sosial dan pola budaya dalam masyarakat yang mengalami perubahan akibat sifat dasar manusia yang selalu menginginkan perubahan. Perubahan sosial budaya yang disebabkan media sosial dapat bersifat positif maupun negatif. Perubahan yang bersifat positif dapat mempermudah komunikasi antar budaya, pertukaran pengetahuan, dan mempermudah transaksi bisnis. Perubahan yang bersifat negatif salah satunya adalah geger budaya yaitu terjadi akibat informasi yang diperoleh dari media sosial ditelan bulat-bulat, diyakini kebenarannya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun sebenarnya tidak sesuai dengan budaya sekitar. Hal ini dapat menyebabkan perubahan nilai, norma, maupun aturan dalam berkomunikasi.

Cyber-bullying adalah suatu bentuk bullying yang terjadi online, melalui media sosial, gaming atau ruang ngobrol (*chat room*). Berbeda dengan bullying tradisional, karena *Cyber-bullying* terjadi 24 jam/ hari, dan mencapai korbannya dimanapun dia

⁵ Ninla Elmawati Falabiba, *Penelitian Hukum*, 2019.

⁶ Surya Dharma, *Pendekatan Jenis Dan Metode Penelitian Pendidikan*, 2008.

berada termasuk di rumah. Adapun bentuk dari *Cyber-bullying* ini seperti:

- a. Pelecehan/ provokasi emosi (harassment/ trolling), berupa bentuk mengirimkan pesan bersifat mengancam atau menyerang, berbagi foto atau video aib/vulgar, atau memposting pesan yang mengancam atau memancing amarah pada situs jejaring sosial.

- b. Fitnah (denigration), adalah informasi palsu, tidak benar berupa gosip yang menyebar.

- c. Penyulut kemarahan (flaming), menggunakan bahasa ekstrim untuk memancing perkelahian.

- d. Mencuri identitas seseorang atau membajak situs seseorang (hacking).

- f. Mengirimkan gambar atau memaksa seseorang untuk mengirim gambar seksual, dan lain sebagainya.

Sebagai pengguna media sosial di era digitalisasi harus lebih jeli dalam melihat kebenaran berita atau informasi. Berita atau informasi palsu yang belum jelas sumbernya (HOAX) sangat sering kita jumpai di media sosial. Dalam kasus ini, pengguna media sosial dituntut untuk cerdas dan bijak dalam memanfaatkan sebuah berita atau informasi lainnya. Bila ingin menyebarkan informasi tersebut, ada baiknya lakukan kroscek kebenaran dan kredibilitas informasi terlebih dahulu agar tidak ada tuntutan dikemudian hari dan dapat dipertanggungjawabkan karena semua itu sudah ada peraturan yang mengaturnya.

4. SIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan banyak terjadi kesenjangan yang terjadi di tengah masyarakat terkait dengan penggunaan media sosial jika dikaitkan dengan UU

ITE. Bentuk-bentuk perbuatan hukum baru dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang memiliki muatan perjudian, yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Selain itu, bentuk-bentuk perbuatan hukum baru dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik serta menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Menurut penulis dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka penulis berharap dengan adanya peraturan terkait dengan Informasi dan Transaksi Elektronik pada era digitalisasi dalam penggunaan media sosial masyarakat lebih bijak dan berhati-hati harus ada batasan untuk tidak berbuat sewenang-wenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Fahmi. "Perubahan Dan Permasalahan Media Sosial." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* Vol. 1 (2017): 142.
- Dharma, Surya. *Pendekatan Jenis Dan Metode Penelitian Pendidikan*, 2008.
- Falabiba, Ninla Elmawati. *Penelitian Hukum*, 2019.
- Khairuni, Nisa. "DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF SOSIAL MEDIA TERHADAP PENDIDIKAN AKHLAK ANAK." *Jurnal Edukasi* 2 (2016).
- Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika*, 2005.
- Sunarso, Siswanto. *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, 2009.